

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga penjabaran Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2021, untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja Tahunan, dalam struktur kinerja sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, tugas utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai SOPD yang bertanggung jawab dalam mengelolapendapatan daerah secara optimal melalui serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja dari bagian dan subbagian secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SOPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari ujung tombak pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2018 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018.

C. KONDISI UMUM

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sesuai visi dan misi kabupaten;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan kegiatan UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Adapun untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah;

- c. Melaksanakan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan Badan;
- g. Melakukan pembinaan kegiatan UPTB; dan
- h. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan dilimpahkan oleh Bupati.

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perpajakan daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pengkajian, analisa, evaluasi dan pengembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- Pengelolaan, administrasi perpajakan, retribusi dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- Pelaksanaan analisa pertimbangan untuk penyelesaian keberatan wajib pajak;
- Pelaksanaan pendataan, penetapan dan penagihan pajak/retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah;
- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring dibidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
- Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan;

- Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, penanganan keberatan, pemeriksaan dan penyidikan; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah membawahi:

- a. Sekretariat;**
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;**
- c. Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan;**
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; dan**
- e. Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan.**

A. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, perlengkapan, umum, keuangan kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan urusan rumah tangga, organisasi, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi pada Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kegiatan, perencanaan dan program kerja Badan;
- Pengoordinasian dan pelaporan Badan;
- Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- Pengelolaan surat menyurat;
- Penyediaan dan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, humas, organisasi dan tata laksana serta protokoler;
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumen dan kearsipan;
- Pembinaan administrasi dan aparatur;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan;
- Pembuatan neraca di lingkungan Badan;
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Sekretaris membawahi:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan**
- 3. Sub Bagian Keuangan.**

A.1. Sub Bagian Umum danKepegawaian

Sub Bagian Umum danKepegawaian, mempunyai tugas:

- merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
- membagi tugas kepada pelaksana dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
- mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
- memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran dan kualitas;
- menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
- melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
- melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
- membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;

- membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Kepegawaian untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan UKP, DUK, KARIS/KARSU, KARPEG, ASKES, TASPEN, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar pelaksanaan tugas terjadwal;
- membagi tugas kepada pelaksana dilingkungan Sub Bagian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

- pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan Perencanaan dan pelaporan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pimpinan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan;
- Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan saran-saran kepada atasan dalam lingkup tugasnya;
- Menyelenggarakan pembukuan pelaksanaan anggaran pengeluaran dan penerimaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- Mengevaluasi kegiatan pada Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Melaporkan setiap pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

B. BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam membina, merencanakan dan mendistribusikan kegiatan pendaftaran, pendataan dan pengolahan data dan dokumentasi wajib pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Pembinaan dan pendistribusikan kegiatan pendataan wajib pajak daerah;
- Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan kegiatan Bidang Pendataan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendapatan, Pengolahan, Data dan Dokumentasi membawahi:

- 1. Sub Bidang Pendaftaran;**
- 2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan**
- 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.**

B.1. Sub Bidang Pendaftaran;

Sub Bidang Pendaftaran, mempunyai tugas:

- Pemberian saran-saran kepada pimpinan sesuai lingkup tugasnya;
- Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dengan memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak Daerah, potensi pajak untuk bahan perencanaan penerimaan;
- Menerima dan meneliti isian SPT Wajib Pajak;
- Melaksanakan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah.

- Melaksanakan legalisasi Tanda Lunas Bayar Pajak kepada Wajib Pajak;
- Melaksanakan kerjasama dengan PPNS Pajak Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- Membuat laporan Pelaksanaan Tugas lainnya;
- Menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
- Merumuskan dan melaksanakan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan serta mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Merumuskan dan melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan daftar inventaris wajib pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran;
- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat menetapkan kegiatan dibidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas:

- Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek pajak;
- Melakukan inventarisasi bahan-bahan dan data sesuai dengan bidang tugas;
- melaksanakan pemutakhiran data terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- Melakukan pengecekan kelengkapan data objek PBB-P2;
- Menentukan ZNT objek PBB-P2;
- Melakukan penaksiran objek PBB-P2;
- Mengadministrasi data objek dan subjek pajak daerah;
- Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat menetapkan kegiatan di bidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- Merumuskan rencana kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek pajak;
- Menyusun data target penerimaanPendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada;
- Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
- Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PENANGANAN KEBERATAN

Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam membina, merencanakan, mengoordinasikan, mendistribusikan kegiatan perhitungan, penetapan, dan penanganan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB, serta lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan operasional pelaksanaan program kerja Bidang Perhitungan, Penetapan dan Penanganan Keberatan;
- Pengoordinasian pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan;

- Pembinaan dan pengaturan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan;
- Pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penanganan keberatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan petunjuk.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan dibantu oleh 3(tiga) Sub Bidang yakni:

- 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan**
- 3. Sub Bidang Penanganan Keberatan.**

C.1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:

- Menyusun kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengatur dan menyiapkan data wajib pajak untuk perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan ketentuan;
- Membuat laporan dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta pembimbingan kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C.2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

- Menyusun kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Mengatur dan menyiapkan data wajib pajak untuk perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan arahan dan ketentuan;
- Membuat laporan dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta pembimbingan kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan program kerja Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

C.3. Sub Bidang Penanganan Keberatan

Sub Bidang Penanganan Keberatan, mempunyai tugas:

- Menyusun, merencanakan kegiatan program kerja Sub Bidang Penanganan Keberatan;
- Melaksanakan pengecekan dan pengontrolan bahan dan data untuk bahan penanganan keberatan;
- Menyiapkan dan menyusun data untuk bahan penanganan keberatan;
- Pembuatan laporan hasil penanganan keberatan yang sudah dilakukan untuk bahan lebih lanjut; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

D. BIDANG PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam penyusunan rencana pendapatan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan dan penggalian peningkatan pendapatan daerah, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- Pengoordinasikan perumusan rencana Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

- Pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- Pengoordinasian pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang telah melampaui masa/jatuh tempo;
- Pengoordinasian pengumpulan serta pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan merumuskan kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,Kepala Bidang Penagihan,Pembukuan dan Pelaporan membawahi:

- 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan**
- 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.**

D.1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:

- Membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dibidang tugasnya;
- Menyusun rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menerbitkan Surat-surat atau dokumen-dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan penagihan-penagihan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan;
- Melaksanakan perhitungan hasil penagihan dan pemeriksaan dilapangan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang bayar;
- Melaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan;

- Melaksanakan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

D.2. Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- Menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen dalam rangka penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan penagihan-penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan;
- Melaksanakan perhitungan hasil penagihan dilapangan terhadap wajib PBB-P2 dan BPHTB yang kurang bayar;
- Melaksanaa pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penagihan;
- Melaksanakan dan pengadministrasian penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

D.3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan pembukuan dan pelaporan;
- Melaksanakan pembukuan dan pelaporan terhadap penagihan pajak, retribusi, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah;
- Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atas dasar penetapan, penerimaan, tunggakan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah;
- Membuat laporan realisasi penerimaan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan;
- Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan dalam melakukan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

E. BIDANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, evaluasi, pengembangan, monitoring, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan arahan kepada para Kepala Sub Bidang agar dalam melaksanakan tupoksinya terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Pelaksanaan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan dibantu oleh:

- 1. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan;**
- 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; dan**
- 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.**

E.1. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan

Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan, pengumpulan bahan dan data serta menggali informasi dan keterangan dari berbagai sumber;
- Melaksanakan tugas monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

E.2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data serta menggali informasi dan keterangan dari berbagai sumber;

- Melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

E.3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data produk hukum pusat/nasional/daerah maupun dari berbagai sumber lainnya;
- Melaksanakan tugas evaluasi/kajian dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan dibidang perpajakan/retribusi /lain-lain pendapatan asli daerah;
- Melakukan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara tertulis maupun lisan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian keterangan sebagai berikut:

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang terdiri dari:
 - Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
 - Pembina (IV/a) : 4 orang
 - Penata Tingkat I (III/d) : 7 orang
 - Penata (III/c) : 9 orang
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 6 orang
 - Penata Muda (III/a) : 8 orang
 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 4 orang
 - Pengatur (II/c) : 2 orang
 - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang
- b. Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menduduki Jabatan Struktural terdiri dari:
 - Kaban, Eselon II.b : 1 orang
 - Sekretaris, Eselon III.a : 1 orang
 - Kabid, Eselon III.b : 4 orang
 - Kasubbid/Kasubbag, Eselon IV.a : 15 orang
- c. Jumlah Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:
 - S2 : 9 orang
 - S1 : 19 orang
 - D3 : 7 orang
 - SLTA : 8 orang

Melihat data Sumber Daya Manusia di atas, secara kepangkatan maupun tingkat pendidikan masih dirasa kualitas dan kemampuan sangat mencukupi untuk melaksanakan tugas, akan tetapi dari jumlahnya (kuantitasnya) masih dirasa sangat kurang karena beban tugas baik di bagian pelayanan maupun petugas yang harus kelapangan. Untuk itu, saat ini Bappenda Kab. Kotim didukung oleh 30 orang tenaga

kontrak yang tingkat pendidikannya rata-rata sarjana, kecuali untuk cleaning service, jaga malam dan security.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya BadanPengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan inventaris aset/barang pengadaannyaterhitung mulai tahun 2013 sampai dengan Bulan Desember 2018sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Buah
2	Mobil Dinas	8	Unit
3	Sepeda Motor	36	Unit
4	Global Positioning System (GPS)	5	Buah
5	ALat Ukur Universal Lain-Lain / Drone	1	Buah
6	ALat Ukur Lainnya (Lain-Lain)/ Distometer	2	Buah
7	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3	Buah
8	Mesin Penghitung Uang	4	Buah
9	Mesin Hitung/Jumlah Lain-Lain	1	Buah
10	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	Buah
11	Mesin Foto Copy dengan Kertas Biasa Double Folio	1	Buah
12	Mesin Perforasi	4	Buah
13	Lemari Besi	17	Buah
14	Rak Besi/Metal	17	Buah
15	Rak Kayu	14	Buah
16	Filling Besi/Metal	13	Buah
17	Brankas	2	Buah
18	Lemari Kaca	1	Buah
19	Lemari Kayu	4	Buah
20	Papan Nama Instansi	1	Buah
21	Papan Pengumuman	1	Buah
22	Alat Penghancur Kertas Globe	2	Buah
23	Mesin Absensi	3	Buah
24	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)/Stapler	2	Buah
25	Genset	1	Buah
26	Meja Kayu/Rotan	1	Buah
27	Meja Rapat	4	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
28	Kursi Rapat	27	Buah
29	Kursi Tamu	6	Buah
30	Meja Biro	10	Buah
31	Sofa	9	Buah
32	Meubelair Lainnya/ Bufet	1	Buah
33	Kursi Kerja	28	Buah
34	Rak TV	1	Buah
35	Karpet	2	Buah
36	Mesin Potong Rumput	1	Buah
37	Lemari Es	6	Buah
38	AC Unit	15	Buah
39	AC Split	9	Buah
40	Cold Storage	1	Buah
41	Dispenser	8	Buah
42	Televisi	6	Buah
43	Amplifier	1	Buah
44	Loudspeaker	5	Buah
45	Sound System	2	Buah
46	Wireless	1	Buah
47	Mic Conference	16	Buah
48	Tiang Bendera	1	Buah
49	Tangga Alumunium	2	Buah
50	Mimbar/Podium	1	Buah
51	Alat Pemdam Kebakaran Lain-Lain	10	Buah
52	Mainframe	5	Buah
53	P.C Unit/ Komputer PC	55	Buah
54	Laptop	19	Buah
55	Note Book	2	Buah
56	Personal Komputer Lain-Lain / Ipad	6	Buah
57	CPU / Rapsberry	7	Buah
58	Line Printer	3	Buah
59	Ploter	1	Buah
60	Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	4	Buah
61	Printer	64	Buah
62	Scanner	2	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
63	Monitor	7	Buah
64	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	5	Buah
65	UPS	35	Buah
66	Harddisk Eksternal	7	Buah
67	Server	1	Buah
68	Router	2	Buah
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2	Buah
70	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	Buah
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	Buah
74	Meja Kerja	40	Buah
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Buah
78	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	16	Buah
79	Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	5	Buah
80	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Buah
81	Camera + Attachment	3	Buah
82	Proyektor + Attachment	2	Buah
83	Peralatan Studio Visual Lain-Lain / Videotron	1	Buah
84	Handycam	1	Buah
85	Layar Proyektor	1	Buah
86	Unit Transcarver/Transmitter VHF	4	Buah
87	Telephone (PABX)	1	Buah
88	Pesawat Telephone	10	Buah
89	Facsimile	1	Buah
90	Handphone	3	Buah
91	Handphone / Tab	6	Buah
92	CCTV	1	Buah
93	Rumah Negara Gol I Lain-Lain	1	Buah
94	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Buah
95	Bangunan/Konstruksi Taman Kantor	1	Buah
96	Media Reklame	1	Buah
97	Alat Olah Raga Lainnya/ Lap. Tennis Meja	1	Buah

4. Letak Administrasi

Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Secara administrasi berada di Jl. A. Yani No. 14 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode pos 74322. Hal ini disebabkan Bappenda Kab. Kotim merupakan salah satu instansi yang melaksanakan pelayanan publik sehingga sudah seharusnya berada di tempat yang mudah untuk dijangkau dan dekat dengan pusat kota. Akan tetapi, Kantor Bappenda Kab. Kotim masih memerlukan perluasan baik untuk tempat kerja maupun parkir masyarakat yang berurusan agar lebih nyaman.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Inpres RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. InpresRI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180).


9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 25).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahun organisasi. Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sendiri merupakan penjabaran Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian LKIP Tahun2018



BAB II

PERENCANAANKINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Dimana Renstra ini disusun untuk mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi bidang penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sama dengan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan rumusan yakni:

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”.

Penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Madani:** Masyarakat Madani adalah masyarakat yang maju, tercermin dari masyarakat yang beradab dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dengan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
- b. Dinamis:** Masyarakat yang Dinamis adalah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman secara

cepat dan bijaksana dengan cara bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya.

- c. **Mandiri dan Berdaya Saing:** Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing memiliki arti bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur akan berkembang dengan baik dimasa depan dengan kekuatan yang dimiliki dan tidak sepenuhnya tergantung pada daerah lain dan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman investasi berskala kecil, menengah dan besar sehingga mampu bersaing.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengambil salah satu dari Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”***.

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai yaitu ***“Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah”*** dengan indikator ***“Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”***.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

5. Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi Pajak Daerah;
- b. Ekstensifikasi Pajak Daerah;

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta dengan memperhatikan indikator-indikator sasaran maka arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Penggalan sumber-sumber pajak daerah;
- b. Penyesuaian tarif pajak daerah sesuai perkembangan dan ketentuan;
- c. Penagihan tunggakan pajak daerah secara intensif dan persuasif;
- d. Penyempurnaan, sosialisasi dan penegakan hukum perda/perbup tentang pajak daerah; dan
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan mutu pelayanan pajak daerah.

7. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 sebagai implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelair
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah**
 - Pelaksanaan Sampit Expo
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah
 - Pemutakhiran Data PBB-P2
 - Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
 - Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
 - Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
 - Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
 - Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Asli Daerah
 - Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
 - Penagihan PBB-P2 dan BPHTB

- Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
- Monitoring Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- Pemeriksaan Dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- Kajian Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Pajak
- Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah
- Validasi Data Obyek Pajak Daerah
- Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah
- Pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

Adapun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018 lebih lanjut disajikan dalam lampiran II. Pada aktualisasinya, 2 sasaran yang ada dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018 tercapai secara keseluruhan dan kesemuanya telah terangkum didalam Rencana Strategis. Demikian pula untuk pencapaian kegiatan yang direncanakan sebanyak 38 kegiatan, untuk lebih jelasnya diuraikan pada bab 3 pembahasan, serta form pengukuran kinerja kegiatan pada lampiran II.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam PerjanjianKinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja.Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan.Perjanjian KinerjaBadan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Anggaran Tahun 2018dapat dilihat sebagai berikut:
Sasaran 1 : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,00%	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.459.882.000,00
Total Anggaran (Rp.)			2.459.882.000,00

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	79,00	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.409.193.720,00
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	832.052.280,00
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163.685.000,00
		4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	383.400.000,00
		5. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,00
Total Anggaran (Rp.)			4.818.331.000,00

Perjanjian Kinerja Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran I.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjainjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2018 inimenyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup berhasil
IV	< 81%	Kurang berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan hasil kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basicmanagement* pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukurannya yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Kualitas Indikator Kinerja Utama diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1. IKU dapat diukur secara obyektif;
- 2. IKU menggambarkan hasil;
- 3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur; dan
- 4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **“sangat berhasil”** dengan nilai **111,80%**. Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran II.

Capaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja yang digambarkan dalam Pengukuran Kinerja sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pencapaian kinerja jangka pendek dalam Tahun 2018 sebagai berikut:

Sasaran 1 :Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah merupakan target kinerja paling utama Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan untuk selalu bisa mencapai 100,00%. Angka penerimaan Pajak Daerah dengan formula indikator realisasi pendapatan Pajak Daerah dibanding target Pajak Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 123,58%. Penerimaan Pajak Daerah dengan capaian 123,58% termasuk kategori **“sangat berhasil”** yang berasal dari perhitungan rencana Rp. 57.860.874.120,00 dengan realisasi Rp. 71.504.270.674,50 dengan menggunakan rumus:

$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$
--

Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sebanyak 11 jenis pajak yang meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum;
- f. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Bawah Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- k. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Di bawah ini tabulasi mengenai penerimaan Pajak Daerah selamatahun 2018 yang disajikan per tiap Jenis Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.375.348.650,00	118,77
2	Pajak Restoran	4.250.000.000,00	6.009.338.796,00	141,40
3	Pajak Hiburan	1.222.874.120,00	1.707.871.121,00	139,66
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	784.700.512,50	156,94
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	19.600.000.000,00	22.589.640.831,00	115,25

6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.363.000.000,00	2.464.524.935,00	180,82
7	Pajak Parkir	250.000.000,00	287.740.770,00	115,10
8	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	108.830.800,00	108,83
9	Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	351.582.180,00	140,63
10	Pajak Bumi dan Bangunan	7.525.000.000,00	6.456.024.456,00	85,79
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.800.000.000,00	28.368.667.623,00	136,39
Jumlah		57.860.874.120,00	71.504.270.674,50	123,58





Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi per jenis pajak daerah mencapai realisasi melebihi 100% kecuali Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya mencapai realisasi 85,79%. Tidak tercapainya target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa Faktor Internal yang dimaksud antara lain:

- a. Masih banyaknya database PBB yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- b. Belum termutakhirnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Zona Nilai Tanah (ZNT) secara menyeluruh di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- c. Belum optimalnya kegiatan penagihan yang menjangkau hingga wilayah terjauh.

Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tidak tercapainya target PBB pada tahun 2018 antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB; dan
- b. Masih belum optimalnya peran Kecamatan dan Kelurahan/Kantor Desa dalam mendukung penyerahan SPPT kepada WP.


Sasaran2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan kedalam pelayanan saat ini. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik per 6 bulan (semester).

Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya dan Tarif.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 di atas, unsur Biaya dan Tarif tidak digunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian menambahkan 3 unsur yaitu:

1. Perbandingan Kualitas Pelayanan dengan Tahun Lalu.
2. Ketepatan Jadwal Pelayanan.
3. Kenyamanan dan Keamanan Dalam Pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 11 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I dan Semester II tahun 2018 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1	IKM Semester I	78,41	Januari s/d Juni 2018
2	IKM Semester II	79,61	Juli s/d Desember 2018


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil skor pada IKM Semester I sebesar 78,41 (*Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Satu*) dan hasil

skor pada IKM Semester II sebesar 79,61 (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu*) dan dapat diambil rata-rata dari kedua semster tersebut [(Nilai Semster I + Nilai Semester II) : 2]= Nilai IKM 2018] yaitu [(78,41 + 79,61) : 2)= **79,01**] sehingga kinerja unit pelayanan pada tahun 2018 berada dalam mutu pelayanan (**B**) dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat **76,61 s/d 88,30**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017

Perbandingan capaian kinerja secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 dengan tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018
52,02%	67,38%	85,13%	111,80%




Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren yang positif dimana selalu meningkat dari tahun ke tahun. Keterangan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 kenapa capaian kinerja keseluruhan dibawah 100,00%, dikarenakan pada tahun-tahun tersebut masih belum dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perbandingan capaian kinerja sasaran atau indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 dibandingkan tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	104,05%	134,76%	170,26%	123,58%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	-	-	-	79,01

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah


Indikator : Persentase Penerimaan Pajak Daerah



Dari data di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak daerah dari tahun 2015 s/d 2018 selalu tercapai dan melebihi 100%. Ini berarti Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mampu menjalankan tupoksinya untuk mengelola pajak daerah dengan baik.

Sasaran2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah



Dari data di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan pajak daerah di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur baru dimulai pada tahun 2018 dengan nilai 79,01 yang artinya masuk kategori “BAIK”. Sedangkan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 masih belum dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.


3. Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Sasaran Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dapat digambarkan pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2021
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	123,58%	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah	79,01	82,00


Sasaran 1 : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Capaian Penerimaan Pajak Daerah



Sasaran2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak Daerah



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 ini mencapai 123,58%. Hal ini berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 100,00% tiap tahunnya. Sedangkan untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pajak didapatkan nilai 79,01 yang juga berarti telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja sebesar 79,00 atau mencapai 100,01%.

Keberhasilan Bappenda Kab. Kotim dalam memungut pajak daerah tahun 2018 ini tidak terlepas dari beberapa performance yang ditampilkan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya pendaftaran, penetapan, penagihan, penerapan sanksi, pemeriksaan dan penyidikan.

5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berbicara mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektifitas dan efisiensi. Ukuran efektifitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan jenis pajak secara regional.

Secara operasional efektifitas pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Tax Perfomance Index*(TPI), yakni hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. TPI ini kami asumsikan sebagai capaian penerimaan Pajak Daerah karena rumus yang digunakan adalah sama (sebagaimana tertera pada Indikator Kinerja Utama Bappenda Kab. Kotim). Semakin besarnya angka TPI menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan diperoleh, angka TPI untuk Tahun 2018 ini adalah 123,58%. Ini berarti pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan sudah efektif.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula realisasi keuangan dibagi dengan realisasi pendapatan dikali 100%. Hasil dari pengukuran tersebut didapat angka 20,06% yang berarti masih tingginya biaya operasional untuk mengelola pajak daerah, dimana kedepannya diharapkan dapat mencapai target efisiensi sebesar <10%.Hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Bappenda Kab. Kotim dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif namun kurang efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim ditahun 2018 mengalokasikanBelanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.658.727.387,00dan Belanja Langsung sebesarRp. 7.278.213.000,00.Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timuruntuk Tahun Anggaran 2018adalah tersaji sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	8.658.727.387,00	7.636.859.256,00	88,20
1	Belanja Pegawai	8.658.727.387,00	7.636.859.256,00	88,20
2	Gaji dan Tunjangan	3.408.349.808,00	3.104.879.818,00	91,10

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3	Tambahan Penghasilan PNS	1.740.503.000,00	1.650.850.780,00	94,85
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.893.043.706,00	2.645.824.207,00	91,45
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	616.830.873,00	235.304.451,00	38,15
B	Belanja Langsung	7.278.213.000,00	6.706.346.955,00	92,14
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.409.193.720,00	3.341.954.899,00	98,03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.000.000,00	221.694.788,00	89,03
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.034.793.540,00	1.029.700.500,00	99,51
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.004.800,00	19.974.100,00	99,85
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	118.814.600,00	118.780.000,00	99,97
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.400.000,00	131.407.400,00	97,05
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.785.000,00	35.647.498,00	89,60
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	541.619.780,00	532.119.780,00	98,25

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	197.700.000,00	185.929.688,00	94,05
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	961.216.000,00	956.099.722,00	99,47
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	63.360.000,00	63.101.423,00	99,59
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	832.052.280,00	809.831.698,00	97,33
1	Pembangunan Gedung Kantor	45.990.000,00	45.432.000,00	98,79
2	Pengadaan Meubelair	136.472.000,00	136.231.200,00	99,82
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	166.056.000,00	165.802.510,00	99,85
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	172.795.000,00	152.477.988,00	88,24
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	111.739.280,00	111.738.000,00	100,00
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	199.000.000,00	198.150.000,00	99,57

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163.685.000,00	161.875.000,00	98,89
1	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	163.685.000,00	161.875.000,00	98,89
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	383.400.000,00	364.635.271,00	95,11
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	383.400.000,00	364.635.271,00	95,11
V	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	30.000.000,00	27.346.200,00	91,15
1	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00	27.346.200,00	91,15
VI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.459.882.000,00	2.000.703.887,00	81,33
1	Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	55.600.000,00	55.355.000,00	99,56
2	Pemutakhiran Data PBB-P2	523.300.000,00	185.710.000,00	35,49
3	Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah	77.700.000,00	77.530.038,00	99,78
4	Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan	405.130.000,00	335.415.000,00	82,79

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Daerah			
5	Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	61.800.000,00	61.735.000,00	99,89
6	Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB	238.399.000,00	225.271.250,00	94,49
7	Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Asli Daerah	35.100.000,00	31.410.000,00	89,49
8	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	58.248.000,00	58.170.000,00	99,87
9	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	122.650.000,00	122.645.782,00	100,00
10	Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan	67.200.000,00	54.440.000,00	81,01
11	Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	59.300.000,00	58.815.000,00	99,18
12	Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	56.375.000,00	52.110.000,00	92,43
13	Kajian Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Pajak	102.490.000,00	96.333.555,00	93,99
14	Rekonsiliasi Penerimaan	164.800.000,00	158.875.262,00	96,40

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pendapatan Daerah			
15	Validasi Data Obyek Pajak Daerah	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00
16	Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	120.290.000,00	118.838.000,00	98,79
17	Pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum	243.100.000,00	239.650.000,00	98,58
Capaian Realisasi Keuangan		15.936.940.387,00	14.343.206.211,00	90,00

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timurtelah mengalanggarkan pembiayaan untuk 6 program dan38 kegiatan sebesar **Rp. 15.936.940.387,00** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 14.343.206.211,00** atau capaian kinerja keuangan sebesar **90,00%**. Untuk penyerapan anggran ini memang masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh proses perencanaan yang kurang matang, sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar 111,80% dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 90,00% pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 2 (dua) indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis dapat dijelaskan bahwa keduanya mendapat nilai kinerja “sangat berhasil”, lebih dari 100% untuk masing-masing indikator. Sasaran pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah” dengan indikator “persentase penerimaan pajak daerah” mencapai realisasi 123,58%. Sasaran kedua yaitu “meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah” dengan “indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan pajak daerah” mencapai realisasi 100,01%.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) yang mencakup:

1. Peningkatan sistem dan prosedur serta tata kerja pengelolaan yang berorientasi kepada upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik serta mengupayakan pemenuhan prinsip *good and clean government* terutama prinsip transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum.
2. Peningkatan kerjasama dengan SOPD serta unit-unit kerja yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan.
3. Mengoptimalkan sektor penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai ketentuan dan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan.
4. Mendorong upaya peningkatan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak dan retribusi daerah melalui upaya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis tersertifikasi terkait keahlian dibidang pendapatan daerah.

Dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, hampir sebagian besar kegiatan masih dilanjutkan pada tahun 2019. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2018 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.